

Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Rachel Dameria

Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

email : rachelaja43@gmail.com

Abstract

Criminal procedural law, in principle, is always related to the criminal justice system. In simple terms, the criminal justice system is a process carried out by the state against people who violate material criminal law. In its development, the practice of criminal procedural law contains weaknesses. Law enforcement against perpetrators of criminal acts that prioritize retributive justice sometimes becomes useless because there is no recovery for losses or damage or even injuries suffered by victims. Overcoming this, in its development the settlement of criminal cases has led to the principle of restorative justice to recover or restore the losses suffered by victims. This study aims to examine that the process of penal mediation based on restorative justice is essential in Criminal Procedure Code in Indonesia, because law enforcement agencies in Indonesia have implemented the settlement of general criminal cases through penal mediation based on restorative justice. The type of research used is normative juridical research, while the research approach used in this research is statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results obtained from the research show that the urgency of implementing penal mediation in the criminal justice system in Indonesia is very important, because it is an alternative settlement of criminal cases with the principle of deliberation for consensus between the perpetrator and the victim.

Keywords: Criminal Justice; Penal Mediation; Restorative Justice; System

Abstrak

Hukum acara pidana, pada prinsipnya selalu berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah suatu proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dalam perkembangannya praktik hukum acara pidana mengandung kelemahan-kelemahan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengutamakan keadilan retributif terkadang menjadi tidak bermanfaat karena tiada pemulihan kerugian atau kerusakan bahkan luka yang dialami korban. Mengatasi hal tersebut, dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana telah menuju pada prinsip keadilan restoratif untuk memulihkan atau pengembalian kerugian yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif bersifat esensial dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, karena pada instansi penegak hukum yang ada di Indonesia telah menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian, bahwa urgensi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sangat penting, karena merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan prinsip musyawarah mufakat antara pelaku dan korban.

Kata Kunci: Mediasi Penal; Keadilan Restoratif; Peradilan Pidana; Sistem

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana adalah proses penyelesaian perkara terhadap orang yang melanggar hukum pidana materiil. Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana dengan pendekatan *retributive justice* (yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman/pemidanaan). Sistem peradilan pidana mengarahkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem sebagaimana artinya yaitu hasil interaksi ataupun yang akan terjadi dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan, ataupun merupakan setiap tahap yang berasal dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sistem ini pun dikenal menjadi suatu sistem di masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, maksudnya yakni pengendalian kejahatan supaya berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹

Sistem peradilan pidana yang berlangsung di Indonesia layaknya seperti roda yang sedang berjalan yang bertujuan untuk penegakan hukum pidana.² Hal ini tentunya melalui proses penanganan kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana laporan ataupun pengaduan tersebut pertama kali diproses oleh aparat Kepolisian. Setelah melewati proses pemeriksaan di Kepolisian, kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan guna dilakukan proses penuntutan. Namun demikian setelah dilimpahkan ke Kejaksaan, masih ada kemungkinan berkas perkara akan dikembalikan lagi ke Kepolisian dikarenakan berkas perkara kurang lengkap sebagai contoh karena kurang alat bukti, bahkan ada kemungkinan berkas perkara tidak dilimpahkan ke Pengadilan karena alasan oportunitas (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) yang dimiliki Kejaksaan. Apabila berkas perkara tersebut ternyata sudah lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, maka Majelis Hakim yang selanjutnya akan memeriksa dan memutuskan bersalah atau tidak.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu praktik KUHAP yang demikian ternyata mengandung kelemahan-kelemahan, terutama dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Junjungan terhadap asas legalitas yang di dalamnya terkandung kepastian hukum memberikan penegakan hukum terkadang justru menimbulkan suatu problem atau bahkan malapetaka.

Kajian pada aturan berwujud undang-undang ini juga disebut sebagai *law in book* atau *das sollen*, yang berarti sesuatu yang seharusnya.³ Artinya, suatu peristiwa harus diselesaikan sebagaimana seharusnya yang diatur dalam aturan formal. Namun demikian, dalam kenyataannya apa yang menjadi 'seharusnya' terkadang justru tidak dapat menyelesaikan peristiwa atau permasalahan yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena prinsip keadilan yang

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 2-3

² Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 142-143

³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian empiris Terhadap Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 1

tidak tercapai, sehingga kondisi demikian kerap kali menimbulkan teriakan atas seruan keadilan. Ironinya jeritan keadilan dan hujatan atas ketidakadilan masih tetap bertahan dan tidak ada perekat sosial yang mampu memberinya kekuatan.⁴

Kehadiran mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentu karena adanya respon dan tuntutan dari masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap proses penegakan hukum yang saat ini dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Menurut teori hukum responsif sebagaimana yang diintroduksi oleh Nonet-Selznick, dikatakan bahwa hukum dituntut menjadi sistem yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu bertujuan memberikan manfaat yang ingin dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.⁵ Tegasnya, ketika suatu aturan hukum yang ada tidak bisa menjawab permasalahan akibat perkembangan yang ada tidak terjangkau oleh aturan hukum tersebut, maka hukum harus peka mengakomodasikan perkembangan yang ada itu demi mencapai hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.⁶ Atas dasar itu, Nonet-Selznick memberikan pendapat bahwa hukum harus fungsional, pragmatik, rasional, dan bermanfaat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kompetensi menjadi patokan evaluasi semua pelaksanaan hukum.⁷ Konsep hukum responsif menghendaki bahwa dalam suatu penegakan hukum harus berorientasi mencari keadilan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, hukum merespons perkembangan dengan memberi pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan. Melalui hukum responsif tersebut hukum ditempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum responsif ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan demi mencapai keadilan, kemanfaatan, dan emansipasi publik.⁸

Selanjutnya Jeremy Bentham berpendapat bahwa dalam menata kehidupan manusia termasuk juga hukum hendaknya berpangkal pada apa yang “tepat” dilakukan terhadap kepentingan individu guna memperbanyak manfaat.⁹ Manfaat di sini dimaknai sebagai suatu “kebahagiaan” (*happiness*). Dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menegakkan hukum, menurut Bentham mengatakan bahwa baik buruknya penegakan hukum itu ditentukan oleh ukuran kebahagiaan itu sendiri.¹⁰ Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Bentham, dalam melaksanakan penegakan hukum hendaknya harus memperhatikan seberapa banyak tindakan itu memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat, sehingga penegakan hukum itu dinilai sebagai

⁴ Karen Lebacqz, *Teori Teori Keadilan*, Terjemahan : Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 1986, hlm. 1

⁵ Bernard L. Tanya, *et.al*, *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 184-185

⁶ *Ibid.*, hlm. 184

⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Terjemahan), Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 84

⁸ Bernard L. Tanya, *et.al*, *Op.cit*, hlm. 184

⁹ *Ibid*, hlm 83

¹⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 101

tindakan yang baik. Oleh karena itu, menurut pendapat Bentham bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹¹ Pandangan teori kemanfaatan (*utility*) ialah hukum bertujuan untuk menyampaikan kemanfaatan (kebahagiaan) kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga ukuran terhadap adil-tidaknya atau baik-buruk suatu hukum bergantung pada seberapa banyak hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Dengan demikian, setiap penegakan hukum diharapkan senantiasa memperhatikan dan menghayati manfaat yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas, sehingga tercapai tujuan hukum itu sendiri.

Menurut Ketut Sumedana,¹² timbulnya ketidakadilan dalam penerapan hukum (seharusnya/*law in book*), disebabkan oleh sistem yang dianut oleh hukum pidana itu sendiri. Semula hukum pidana merupakan sarana di tangan kekuasaan yang absolut untuk mempertahankan kekuasaannya. Begitu juga gambaran tentang hukuman-hukuman, mencerminkan kebiadaban di masa lalu. Hukum pidana dipandang sebagai sarana konfrontasi antar sesama manusia.

Sehubungan dengan hukum pidana, Eddy O.S Hiariej merumuskan mengenai hukum pidana sebagai berikut :

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang permemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹³

Berdasarkan uraian pengertian hukum pidana di atas, dapat dipahami bahwa salah satu yang membedakan karakteristik hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah keberlakuan sanksi pidana yang dipaksakan oleh negara. Di samping itu, pengertian hukum pidana juga melingkupi hukum pidana materiil yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP dan hukum pidana formil yang umumnya dikenal dengan istilah hukum acara pidana,¹⁴ yang dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum acara pidana pada prinsipnya selalu berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah suatu proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana materiil.¹⁵ Proses ini dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Oleh karena, dalam sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi, maka pekerjaan

¹¹ *Ibid*, hlm 102

¹² Ketut Sumedana, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Bebrbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 69

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 13

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 7

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 74-87

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.74-87>

aparatur penegak hukum yang satu akan berdampak pada beban kerja kepada aparatur penegak hukum yang lain, sehingga para penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana ini tidak dapat dipisahkan.

Kondisi demikian akan menjadi beban dalam penyelesaian suatu masalah dalam setiap tingkatannya karena hukum acara pidana dan hukum pidana materiil yang ada belum menyampaikan solusi untuk menghentikan masalah-masalah yang seharusnya tidak ditindaklanjuti sampai proses pemidanaan karena setelah adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dengan cara memulihkan keadaan seperti semula atau mengganti biaya kerugian yang dialami korban, namun hal tersebut masih belum dapat berjalan efektif karena penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif masih beroreintasi pada kasus-kasus tertentu dan adanya pembatasan nilai kerugian yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif. Dari permasalahan sampah plastik tersebut, artikel ini ingin membahas mengenai : (1) Bagaimana orientasi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini? (2) Bagaimana urgensi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan asal bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Orientasi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan permasalahan sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* (masalah sosial paling tua). Dalam rangka

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

penganggulangan kejahatan, G.P. Hoefnagels¹⁷ dalam teorinya menerangkan bahwa kebijakan kriminal merupakan rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, kebijakan ini harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional.

Upaya rasional dari negara dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dengan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila dikatakan tujuan akhir yang hendak dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan/kebahagiaan masyarakat.

Menurut G.P Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, di antaranya :¹⁸

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment or mass media*).

Dengan mencermati dan menelaah pendapat Hoefnagels di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *penal* yaitu dengan menggunakan sarana hukum pidana yang menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi dan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *non penal* yang menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi.¹⁹

Sehubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *penal* yaitu dengan menggunakan sarana hukum pidana yang menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, upaya demikian menekankan pada adanya suatu sanksi pidana sebagai wujud pembalasan dan sebagai sarana untuk membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Sebagaimana awalnya pidana bertujuan sebagai pembalasan, konsep ini dimotori oleh aliran klasik. Namun setelah lahir aliran modern, pidana lebih diarahkan untuk memperbaiki terpidana. Dengan kata lain, aliran modern telah menggeser perhatian dari perbuatan kepada pembuatnya sendiri. Para pemikir dari aliran modern ini berpendapat, sebagai berikut :²⁰

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

¹⁷ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 2

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1

¹⁹ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 9

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 29

2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis;
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan Tindakan-tindakan sosial, khususnya dalam kombinasi dengan Tindakan-tindakan preventif.

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *non penal* yang menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi adalah mengatasi masalah melalui jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi yang cukup luas dari pembangunan.

Dalam perkembangan secara teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara terdapat kecenderungan untuk menggunakan mediasi penal/mediasi *penal law* sebagai masalah di bidang hukum pidana. Hal ini berkembang dari konsep-konsep pemikiran, sebagai berikut:²¹

- a. Penanganan Konflik (*conflict handling*);
- b. Berorientasi pada Proses (*process orientation*);
- c. Proses Informal (*Informal Process*);
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and automous participation*).

Dalam praktik di Indonesia pengenalan penerapan mediasi penal di dalam sistem hukum Indonesia sudah mulai diterapkan dalam praktek penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa instrumen kebijakan penegakan hukum dalam penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif yaitu :

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
- SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

Penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan keadaan seperti semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

²¹ Marwan Effendi, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan; Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Center Group, Jakarta, 2014, hlm. 138

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana disebutkan: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi, anak yang menjadi korban tindak pidana.²² Lebih jauh yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang tersebut adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dilandasi penyelesaian dengan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep pemulihan kembali dengan keadaan semula dikenal dengan istilah “diversi”. Dalam setiap tahapan penyelesaian perkara anak yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Sebenarnya penyelesaian perkara dengan mediasi penal ini sudah diterapkan oleh negara Indonesia jauh sebelum munculnya pendekatan keadilan restoratif, yaitu dalam sistem hukum adat yang ada di Indonesia, yang telah mengenai proses mediasi penal. Berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh masyarakat adat, dapat dilihat dalam putusan pengadilan yang menghargai putusan hukum adat, seperti putusan yang berkaitan dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan (*overspel*) yang tidak menjangkau atau menjerat prang yang tidak terikat perkawinan. Hal ini tampak pada putusan Pengadilan Negeri Palu pada tahun 2010, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian zina tidak semata-mata yang ada dalam KUHP, tetapi juga makna menurut hukum adat.²³

Beberapa contoh penyelesaian perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui perdamaian dengan konsep mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif, dapat dilihat dari beberapa contoh dibawah ini:

1. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor Print-607/L.9.14/Eoh.2/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 di Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam perkara Penganiayaan.

Kasus posisinya yaitu pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, Tersangka yaitu Sdr

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²³ Ketut Sumedana, *Op.cit*, hlm. 137

Ivandri dalam keadaan mabuk mendatangi rumah korban Sdri. Mulyati, Tersangka merupakan mantan suami siri dari korban, Tersangka datang ke rumah korban dengan alasan ingin melihat anak, karena waktu sudah terlalu malam, korban menolak permintaan Tersangka sehingga terjadilah cekcok mulut kemudian Tersangka memukul korban di bagian wajah dan mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan luka lebab di muka bagian mata sebelah kanan, yang mana perbuatan Tersangka tersebut diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kemudian Terhadap Tersangka dilakukan proses mediasi oleh Jaksa selaku fasilitator dengan disaksikan oleh penyidik dan di hadapan tokoh masyarakat setempat, kemudian perkara tersebut diselesaikan dengan proses perdamaian dimana Tersangka mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan korban kemudian memaafkan Tersangka.

2. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor Print-413/L.9.14/Eoh.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 di Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam perkara Penganiayaan.

Kasus posisinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Kopi Citata, Sdr. Candra mengajak Sdr. Arsad ke diskotik Puri Indah, tetapi Sdr. Arsad menolak dengan alasan sedang capek, Sdr. Candra kemudian memaksa dengan marah-marah dan pada saat Sdr. Arsad sedang berbaring di kursi warkop, Sdr. Candra langsung memukul Sdr. Arsad, kemudian dibalas dan terjadi aksi saling pukul (berkelahi) yang mengakibatkan Sdr. Arsad mengalami luka memar pada telinga bagian belakang dan kelopak mata, yang mana perbuatan Tersangka diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terhadap Tersangka Candra kemudian dilakukan proses mediasi oleh Jaksa selaku fasilitator dengan disaksikan oleh penyidik dan di hadapan tokoh masyarakat setempat, kemudian perkara tersebut diselesaikan dengan proses perdamaian dimana Tersangka Candra mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali, korban memaafkan Tersangka.

B. Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menanggulangi berarti adanya upaya untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila Sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan.²⁴

Dalam suatu masyarakat modern, salah satu kekuasaan negara yaitu administrasi peradilan. Hal ini saling berkesinambungan dengan kekuasaan negara lainnya, namun menikmati suatu kemerdekaan dalam ukuran tertentu. Lebih jauh, sistem hukum kontemporer menentukan kasus-kasus pidana di peradilan tertentu, meski untuk kebanyakan tidak menetapkan hakim-hakim

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 16

khusus untuk menangani kasus-kasus pidana. Tujuan paling penting yang dikejar dari sistem hukum pidana adalah keadilan dan bermanfaat.²⁵

Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada dasarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHP dilaksanakan oleh 4 (empat) sub sistem, yaitu:²⁶

1. Kekuasaan penyidikan oleh Lembaga Kepolisian;
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan;
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim;
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan).

Aplikasi penegakan hukum pidana yang tersedia dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuan. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan, serta saling mempengaruhi satu sama lainnya. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana.²⁷

Dengan demikian, penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya pembangunan hukum yang diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mampu menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa hukum nasional dimasa akan datang adalah hukum nasional yang responsif. Hal mana dalam pembangunan hukum nasional yang responsif tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka yang melibatkan elemen-elemen masyarakat dan mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Hal demikian akan sejalan dengan teori hukum responsif sebagaimana yang diintroduksi oleh Nonet-Selznick, dikatakan bahwa hukum dituntut menjadi sistem yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu

²⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Dalam Konteks Modernitas*, Asy Syamil, Bandung, 2001, hlm. 124

²⁶ M. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*, Galang Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 47

²⁷ Barda Nawawi Arief, *MAsalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28

bertujuan memberikan manfaat yang ingin dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.²⁸

Tegasnya, ketika suatu aturan hukum yang ada tidak bisa menjawab permasalahan akibat perkembangan yang ada tidak terjangkau oleh aturan hukum tersebut, maka hukum harus peka mengakomodasikan perkembangan yang ada itu demi mencapai hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.²⁹

Atas dasar itu, Nonet-Selznick berpendapat bahwa hukum wajib memiliki fungsional, pragmatik, rasional, dan bermanfaat. Selanjutnya Nonet – Selznick mengatakan bahwa kompetensi menjadi patokan evaluasi semua pelaksanaan hukum.³⁰ Konsep hukum responsif menghendaki bahwa dalam suatu penegakan hukum harus berorientasi mencari keadilan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, hukum merespons perkembangan dengan memberi pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.

Melalui hukum responsif tersebut hukum ditempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum responsif ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan demi mencapai keadilan, kemanfaatan, dan emansipasi publik.³¹

Dalam praktik hukum acara pidana, peraturan dan prosedur-prosedur yang ada justru menimbulkan permasalahan, sebab prosedur atau hukum acara tersebut diberlakukan secara kaku sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi tidak bermanfaat baik bagi korban, pelaku tindak pidana, maupun masyarakat, dan berimplikasi pada terhambatnya penyelenggaraan penegakan hukum karena prosedur yang kaku.

Jika dalam praktik pelaksanaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dihubungkan dengan teori hukum responsif ini, maka perkembangan yang terjadi dalam hukum acara pidana terkait mediasi penal ini harus segera direspons perubahan-perubahan dan perkembangan yang ada dalam sistem peradilan pidana atas dasar kemanfaatan dan keadilan, yang kemudian sebagai bentuk respons, hal itu harus dituangkan dan diatur kembali ke dalam undang-undang hukum acara pidana yang diintegrasikan dengan hukum pidana materil.

Adanya instrumen kebijakan penegakan hukum dalam penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif yang diterbitkan lembaga penegak hukum di Indonesia melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum merupakan respon dari lembaga penegak hukum menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan pencarian *win-win solution*.

²⁸ Bernard L. Tanya, *et.al*, *Teori Hukum ... Op.cit*, hlm. 184-185

²⁹ *Ibid.*, hlm. 184

³⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.cit*, hlm. 84

³¹ Bernard L. Tanya, *et.al*, *Op.cit*, hlm. 184

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 74-87

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.74-87>

Penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan keadaan seperti semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai pembentukan hukum nasional yang responsif mempunyai tujuan pengayoman, yaitu hukum yang bertujuan untuk melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindak sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.³²

Dengan demikian, dengan adanya proses mediasi penal diharapkan mampu memenuhi keinginan kita selama ini yaitu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat, karena Penegakan hukum menjadi sangat menentukan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya.³³ Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan dan yang paling utama adalah terwujudnya masyarakat yang bahagia.

PENUTUP

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa belum terintegrasinya regulasi yang mengatur mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berbasis pada keadilan restoratif, sehingga masing-masing lembaga penegak hukum memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tercapainya manusia yang bahagia, maka diperlukan regulasi pemerintah berupa hukum pidana formil dan materiil untuk mengatur pedoman penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal dan ditaati oleh lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian empiris Terhadap Hukum*, (PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012)
- Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012

³² *Ibid.*, hlm. 162

³³ Sadjjiono, *Op.cit*, hlm. 41

JSH**Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 74-87

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.74-87>

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018)

Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2012

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

-----, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif Justice*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (UNDIP, Semarang, 2009)

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010)

-----, *et.al, Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2013)

Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017

Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Erlangga, Jakarta, 2009)

-----, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014)

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010

Hatta, M, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galang Press, Yogyakarta, 2008

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pusaka Utama, 2001

Karen Lebacqz, *Teori Teori Keadilan*, Terjemahan : Yudi Santoso, (Nusa Media, Bandung, 1986)

Ketut Sumedana, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Bebrbasis Nilai-Nilai Pancasila*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2020)

Lili Rasdjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Mark Umbreit, *Introduction: Restorative Justice Through Victim Offender Mediation*, dalam *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*, (Jossey Bass, San Fransisco, 2001)

Marwan Effendi, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan; Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Center Group, Jakarta, 2014

Mas Achmad Santoso, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

JSH**Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 74-87

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.74-87>

-
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Natangsa Subekti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Terjemahan), (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (PrenadaMedia Group, Jakarta, 2011)
- , *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2009)
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- , *Restorative Justice Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Das Sein*, Ubhara Press, Surabaya, 2017
- Satjipto Rahrdjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006
- , *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- , *Hukum Progresif, Suatu Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014)
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Dalam Konteks Modernitas*, Asy Syamil, Bandung, 2001
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif; Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, (LSHP, Yogyakarta, 2009)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017)